

Jakarta, 28 Oktober 2004

**Yth.
Pimpinan Perusahaan
di -
Seluruh Indonesia**

**SURAT EDARAN
Nomor : SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004**

TENTANG

PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASSAL

Pekerja / buruh di dalam proses produksi barang dan jasa, tidak saja merupakan sumber daya tapi juga sekaligus merupakan asset yang dapat dipisahkan dari upaya untuk menjamin kelangsungan usaha. Oleh karena itu hubungan kerja yang telah terjadi perlu dipelihara secara berkelanjutan dalam suasana hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.

Namun apabila dalam hal suatu perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka pemutusan hubungan kerja haruslah merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur ;
- b. Mengurangi shift ;
- c. Membatasi/menghapuskan kerja lembur ;
- d. Mengurangi jam kerja ;
- e. Mengurangi hari kerja ;
- f. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu ;
- g. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya ;
- h. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

Pemilihan alternatif dari hal - hal sebagaimana tersebut di atas perlu dibahas terlebih dahulu dengan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan wakil pekerja / buruh

dalam hal di perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerja / serikat buruh untuk mendapatkan kesepakatan secara biparte sehingga dapat dicegah kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Dermikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

MENTERI

**TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK
INDONESIA**

Ttd.

FAHMI IDRIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia ;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia ;
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu ;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depnakertrans R.I ;
5. Para Gubernur di seluruh Indonesia ;
6. Ketua DPN APINDO ;
7. Peringgal.